



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 408/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PEMBANDING** agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, yang diwakili oleh Kuasanya, H. JOKO SUPRIONO, SH, CN, MHum. Dan EDDY HARTANTO, SH, Advokad, yang berkantor di KOTA MALANG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Kabupaten Malang dalam Register Nomor : 438/K.Kh/2010/PA.Kab.Mlg, tanggal 1 Juli 2010. Semula Penggugat, sekarang Pembanding. Untuk selanjutnya disebut Penggugat / Pembanding;

MELAWAN

1. **TERBANDING** agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula sebagai Tergugat I, sekarang Terbanding I;
2. **TERBANDING** agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN, semula sebagai Tergugat II, sekarang Terbanding II;
3. **TERBANDING** agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG semula sebagai Tergugat III. Sekarang Terbanding II I;
4. **TERBANDING** agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula sebagai Tergugat IV, sekarang Terbanding IV;
5. **TERBANDING** agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di di KABUPATEN MALANG, semula sebagai Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V, sekarang Terbanding V;

6. **TERBANDING** agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula sebagai Tergugat VI, sekarang Terbanding VI;

7. **TERBANDING** agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula sebagai Tergugat VII, sekarang Terbanding VII;

8. **TERBANDING** agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula sebagai Tergugat VIII, sekarang Terbanding VIII;

9. **TERBANDING** agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula sebagai Tergugat IX, sekarang Terbanding IX;

10. **CHANIF MUHTADI bin H. MUCHSIN ALI**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal KABUPATEN MALANG semula sebagai Tergugat X, sekarang Terbanding X;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor : 3052/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg, tanggal 22 Agustus 2011 M, yang bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatuir beslag) atas harta-harta obyek sengketa 1, 2, & 3 kecuali terhadap Sita jaminan (Consevatoir Beslag) atas obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, & 15 diperintahkan untuk diangkat karena gugatan Penggugat ditolak;

3. Menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X, adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Muhsin Ali dan Hj. Siti Muayanah;

4. Menyatakan obyek sengketa 1, 2 dan 3 adalah sebagai harta warisan (Tirkah) H. Muchsin;

5. Menetapkan bagian para ahli waris masing-masing sebagai berikut:

a. Obyek sengketa 1. (OS,1) berupa sebidang tanah dengan luas 9360 m² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 154 gambar situasi nomor 1789, dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Sdr. Kusen;

Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr. Dalil;

Sebelah Timur : Sungai Kecil;

Sebelah Barat : Sungai Kecil;

Dibagi secara rata kepada :

1. TERBANDING (Tergugat II) mendapat 1337 m²

2. TERBANDING (Penggugat) mendapat 1337 m²;

3. TERBANDING (Tergugat IV) mendapat 1337 m²;

4. TERBANDING (Tergugat V) mendapat 1337 m²;

5. TERBANDING (Tergugat VII) mendapat 1337 m²;

6. TERBANDING (Tergugat IX) mendapat 1337 m²;

7. TERBANDING (Tergugat X) mendapat 1337 m²;

b. Obyek sengketa 2. (OS.2) sebidang tanah seluas 8150 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 155, gambar situasi nomor 2657, dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai kecil;

Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr. Dalil/Wangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan Lori;

Sebelah Barat : Tanah Milik H. Wartini;

Obyek tersebut dibagi setelah dikurangi hutang almarhum kepada suami Tergugat II sebesar Rp. 24.000.000,- dan uang konpensasi tanah bagi Maria Ulfa binti H. Muchsin Ali (Tergugat III) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian dibagi secara rata sebagai berikut :

1. TERBANDING (Penggugat) mendapat 1/11 bagian;
2. TERBANDING (Tergugat I) mendapat 1/11 bagian;
3. TERBANDING (Tergugat II) mendapat 1/11 bagian;
4. TERBANDING (Tergugat III) mendapat 1/11 bagian;
5. TERBANDING (Tergugat IV) mendapat 1/11 bagian;
6. TERBANDING (Tergugat V) mendapat 1/11 bagian;
7. TERBANDING (Tergugat VI) mendapat 1/11 bagian;
8. TERBANDING (Tergugat VII) mendapat 1/11 bagian;
9. TERBANDING (Tergugat VIII) mendapat 1/11 bagian;
10. TERBANDING (Tergugat IX) mendapat 1/11 bagian;
11. TERBANDING (Tergugat X) mendapat 1/11 bagian;

- c. Obyek sengketa 3 (OS.3) tanah sawah terletak di Desa Kendal Payak (belakang SD. Kendal Payak) Blok 26, SPT. 13, seluas 4000 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2657 Tahun 1983, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Pak. Dasiran;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pak. Machfud;
- Sebelah Timur : Tanah milik Pak. Satimun;
- Sebelah Barat : Sungai kecil (parit);

Dibagi secara rata masing- masing sebagai berikut:

1. TERBANDING (Tergugat I) mendapat 1000 m²;
2. TERBANDING (Tergugat III) mendapat 1000 m²;
3. TERBANDING (Tergugat VI) mendapat 1000 m²;
4. TERBANDING (Tergugat VIII) mendapat 1000 m²;

6. Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat atau siapa saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapat hak atas warisan agar tunduk dalam putusan ini dengan menyerahkan, mengosongkan tanpa syarat serta membagi harta warisan Pewaris H. Muchsin Ali sesuai dengan bagian masing-masing baik secara natura maupun in natura (melalui Lembaga Lelang Negara);

7. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;
8. Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.651.000,- (lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa, pada hari JUM'AT tanggal 14 Oktober 2011 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 3052/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg, tanggal 22 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 6 September 2011 tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut, Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan suratnya tertanggal 14 September 2011 sebagaimana ternyata dari surat tanda terima Nomor : 3052/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 21 Oktober 2011, dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat / Terbanding sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dan terhadap memori banding tersebut para Tergugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori banding, sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 3052/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg, tertanggal 14 Nopember 2011, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang.;

Bahwa Penggugat / Pembanding telah melakukan pembacaan / pemeriksaan berkas banding (inzage) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding Nomor: 3052/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg, tanggal 14 Nopember 2011, yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kabupaten Mlg dengan ketentuan yang berlaku.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding telah diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 22 Agustus 2011, pada saat pembacaan putusan perkara ini oleh Hakim Tingkat pertama, ternyata Penggugat / Pembanding dalam keadaan HADIR di persidangan. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dinyatakan : “ Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan, dalam EMPAT BELAS HARI, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan“. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya masa mengajukan banding bagi Penggugat / Pembanding yang merasa tidak puas dengan putusan hakim tingkat pertama berakhir sampai dengan hari SELASA, tanggal 6 September 2011, sedang ternyata sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 3052/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Penggugat / Pembanding baru mengajukan permohonan banding atas putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari JUM'AT tanggal 14 Oktober 2011, yaitu terlampaui 36 (tiga puluh enam) hari dari masa banding putusan perkara tersebut.;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 22 Agustus 2011, Nomor : 3052/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg, ternyata pada tanggal 24 Agustus 2011, Penggugat / Pembanding hanya diberi salinan amarnya saja (bukti terlampir) dan pada saat itu pula Penggugat menyatakan banding dengan membayar porskot, dan ternyata baru tanggal 14 Oktober 2011 salinan keputusan resmi baru diserahkan, maka untuk mengetahui pertimbangan hukum serta isi putusan ternyata pada tanggal itu pula dibuatkan berita acara banding lagi, dengan demikian kesalahan dan kelalaian administrasi bukan terletak pada Pembanding, namun terletak pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karena itu haruslah permohonan banding ini dinilai memenuhi tenggang waktu yang cukup menurut hukum, dan janganlah sampai terjadi karena *amboradulnya* pemeriksaan perkara dan sistem administrasi peradilan yang kacau, Pembanding yang harus menanggung dosanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 64 A ayat (2) Undang- Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan :” Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan”. Dengan demikian penyampaian amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 3052/Pdt.G/2010/PA.Mlg, tanggal 22 Agustus 2011 yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim (Drs..ABD. QODIR, SH, MH) kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2011, yakni 2 (dua) hari sejak putusan tersebut diucapkan, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama adalah sebagai suatu hal yang wajar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka memberikan pelayanan hukum kepada para pihak berperkara. Bahwa amar putusan (dictum) adalah inti dari putusan pengadilan yang merupakan jawaban dari Petitum surat gugatan Penggugat / Pembanding, sehingga tanpa harus menunggu pertimbangan hukum pun, bagi para pihak berperkara, sesungguhnya telah mengetahui apa yang harus dilakukan terhadap perkara yang sedang disengketakan tersebut setelah mendengar putusan pengadilan dibacakan oleh Majelis Hakim, atau setelah membaca amar putusan yang diberitahukan kepadanya oleh Jurusita Pengadilan, apakah menerima putusan tersebut ataukah merasa tidak puas dan tidak menerima putusan tersebut dan selanjutnya mengajukan perkaranya kepada Pengadilan tingkat banding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Undang- Undang Nomor : 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dinyatakan : “ Permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak boleh diterima jika tempo tersebut sudah lalu, demikian juga jika pada waktu memajukan permintaan itu TIDAK DIBAYAR LEBIH DAHULU BIAYA, yang diharuskan menurut peraturan yang sah, biaya mana harus ditaksir oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut “. Bahwa sesuai tindasan Bukti Setoran Rekening dari BNI Syariah Kantor Cabang Malang tertanggal 14- 10- 2011, Penyetor (EDDY HARTANTO, SH) selaku Kuasa Penggugat / Pembanding memberikan setoran tunai sebesar Rp. 3.725.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Nomor Rekening : 1800180019, dengan pemilik Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan keterangan : PANJAR BIAYA PERKARA BANDING No : 3052/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg. Dengan demikian berdasarkan fakta pihak Penggugat / Pembanding baru membayar panjar biaya perkara banding pada tanggal 14 Oktober 2011, berbarengan dengan dibuatnya Akta banding oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yakni hari JUM'AT, tanggal 14 Oktober 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maka pengakuan Penggugat / Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya point (2), yaitu Penggugat / Pembanding telah menyatakan banding pada saat menerima amar putusan a quo (tanggal 24 Agustus 2011) dan telah MEMBAYAR PORSKOT biaya banding, adalah merupakan suatu pengakuan yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggung- jawabkan. Oleh karena itu berdasarkan fakta- fakta tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa permohonan banding yang telah diajukan oleh Penggugat / Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 3052/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg, tanggal 22 Agustus 2011, tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, karena permohonan banding tersebut telah diajukan MELAMPAUI masa banding putusan a quo, sehingga permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR maka biaya perkara ini dalam tingkat banding ini harus dibebankan kepada pihak berperkara yang dikalahkan, yaitu Penggugat / Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan masalah ini :

MENGADILI

Menyatakan bahwa, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima.;

Membebankan kepada Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari hari SENIN, tanggal 16 Januari 2012 Masehi, yang bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Shofar 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Bunyamin, SH**, selaku Ketua Majelis, **Drs. HA. Samiun Mansyur, SH. MH** dan **Drs. H. A. Choiri, SH. MH** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 408/Pdt.G/2011/PTA.Sby, tanggal 22 Desember 2011 serta didampingi oleh **Melati Pudjiwiandari, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara ;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. BUNYAMIN, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. HA. SAMIUN MANSYUR, SH. MH.

Drs. H. A.

CHOIRI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Rincian biaya perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Biaya Proses : Rp.

Oleh :

139.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

2. Redaksi :

SURABAYA,

Rp. 5.000,-

3. Materai :

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Rp. 6.000,-

Jumlah :

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)